



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Muksin;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kulon Curah RT.03 RW.03 Ds. Bence
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Muksin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hermanto Bin Muksin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor handphone : 085213575936;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme type RMX3201 warna abu-abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
 - 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor handphone 082336441111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;

Dikembalikan kepada saksi Herminiwati;

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;

Dikembalikan kepada saksi Arif Anggah Irawan, S.Pd;

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;

Dikembalikan kepada saksi Galuh Nindira Eka Wardani;

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Su'udiyah Khasanah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hermanto Bin Muksin pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ds. Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mengenal saksi Jalu Surga Ginata (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 13.00 Wib saksi Jalu Surga Ginata menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh saksi Jalu Surga Ginata untuk datang kerumah Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian saksi Jalu Surga Ginata datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Jalu menyetujuinya, tidak berapa lama kemudian saksi Suswandi (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Suswandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Jalu Surga Ginata yang disaksikan oleh saksi Suswandi, setelah menerima uang penjualan sepeda motor tersebut saksi Suswandi dan saksi Jalu Surga Ginata pulang;

- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu kepada saksi Rohman (tersangka dalam berkas penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Rohman menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut kepada Sdr. Edi dan laku terjual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, saksi Rohman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rohman sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Rohman pulang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Su'udiyah Hasanah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Su'udiyah Khasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Noin JFZIE3606112, Noin MH1JFZI135 KK605911;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 16.45 Wib, bertempat di depan Warung Pondok Asri Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membeli makanan di warung Pondok Asri Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat belanja di warung Pondok Asri Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang saksi sendirian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi yang hilang tersebut sudah saksi kunci setirnya;
- Bahwa orang tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi tersebut tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi tersebut sudah ditemukan dan sekarang disita di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abu Aliyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih yang hilang diambil orang pada pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 16.45 Wlib, bertempat di depan Warung Pondok Asri Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, dimana saksi korban Su'udiyah Khasanah datang ke Warung Pondok Asri memesan makanan berupa fuyunghai dan koloke, setelah saksi layani pesenan saksi korban Su'udiyah Khasanah sekira pukul 16.45 Wib saksi Su'udiyah Khasanah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



keluar ke depan halaman warung Apung Pondok Asri, sesampai di depan halaman saksi Su'udiyah Khasanah kaget dan berkata "sepeda saya kok nggak ada mas ?" lalu saksi bertanya kepada saksi Su'udiyah Khasanah "tadi parkir dimana mbak ?" lalu Su'udiyah Khasanah menjawab kembali "disini mas" sambil menunjuk ke depan halaman warung Apung Pondok Asri, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda yang dialami oleh saksi Su'udiyah Khasanah kepada bos saksi di warung Apung Pondok Asri, selanjutnya saksi dan saksi Su'udiyah Khasanah langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukodono;

- Bahwa saksi bekerja di Warung Apung Pondok Asri sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi korban Su'udiyah Khasanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Su'udiyah Khasanah memarkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih dan memesan makanan tersebut kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa menurut keterangan saksi Su'udiyah Khasanah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih miliknya tersebut sudah diukunci ganda dan untuk stirnya sudah dihadapkan ke kanan, berarti orang tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi Su'udiyah Khasanah tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Herminiwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy type F1C02N28L0 tahun 2018 warna cokelat hitam dengan NoPol N-3021-ZP, Noka : MH1JJM3123K035982, Nosin : Nosin : JM31E2030904 a.n. Sri Andayani Alamat Perum Tukum Indah S-18 RT.03 RW. 16 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di tempat parker SDN 1, alamat Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahameru Nomor 19 Dsn. Krajan RT.002 RW.001 Desa Sentul
Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam ruang kelas, sedang mengajar murid kelas V;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy type F1C02N28L0 tahun 2018 warna cokelat hitam dengan NoPol N-3021-ZP, Noka : MH1JJM3123K035982, Nosin : Nosin : JM31E2030904 A.n. Sri Andayani alamat Perum Tukum Indah S-18 RT.03 RW. 16 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang milik saksi waktu itu sudah saksi kunci setir, namun saksi lupa menutup pengamannya;
- Bahwa orang tersebut tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy type F1C02N28L0 tahun 2018 warna cokelat hitam dengan NoPol N-3021-ZP, Noka : MH1JJM3123K035982, Nosin : Nosin : JM31E2030904 milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Galuh Nindira Eka Wardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka : MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 An. Buchori Iskak alamat Dsn. Krajan RW.05 RT.16 Ds. Tukum Kecamatan tekung Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di depan toko Sumbernetral Jalan Dieng Nomor 3 Ds. Dawuhan lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersih-bersih toko di lantai atas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka: MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 milik saksi waktu itu sudah saksi kunci setir;
- Bahwa orang tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka : MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 milik saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tahun 2017 Nopol : N 6319 UO Noka: MH1JM1118HK468526 Nosin : JM11E1450433 An. Buchori Iskak alamat Dsn. Krajan RW.05 RT.16 Ds. Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tersebut sudah ditemukan dan sekarang disita di kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Ds. Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang sehubungan dengan Terdakwa membeli barang hasil kejahatan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut pada hari, tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Bence Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut dari Jalu Alamat Ds. Dadapan Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jalu, dimana Jalu merupakan teman Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta Terdakwa kenal dengan Jalu kira-kira 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Jalu menghubungi Terdakwa via telephone menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna putih tahun 2019, nopol tidak ada, noka, nosin tidak tahu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Jalu datang kerumah Terdakwa setelah Jalu datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : MH1JFZ135KK605911 lalu setelah melihat-lihat kemudian Terdakwa tawar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Jalu menyetujui tidak lama berselang Wandu datang kerumah mengendarai sepeda motornya lalu saat ada Wandu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Jalu, setelah menerima uang tersebut lalu Jalu dan Wandu pergi;
- Bahwa menurut Jalu saat berada dirumah, Terdakwa menanyakan kontak sepeda motor tersebut karena saat diantar kerumah tidak dilengkapi kunci kontak lalu Terdakwa menanyakan keberadaan kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Wandu memberitahu bahwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 dari mengambil sehingga tidak ada kunci kontaknya dan surat-suratnya;
 - Bahwa setelah sepakat dengan Jalu, Terdakwa langsung membayar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Jalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911;
 - Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2019 apabila dilengkapi surat-surat kelengkapan harganya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, 4 (empat) hari kemudian Rohman menjualkan sepeda motor tersebut kemudian laku terjual sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut, namun menurut Rohman yang membeli sepeda motor tersebut adalah teman Rohman;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut dari Rohman lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk komisi setelah membantu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol : N 3137 YAK Nosin : JFZ1E3606112 Noka : MH1JFZ135KK605911 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor handphone : 085213575936;
- 1 (satu) buah handphone merk realme type RMX3201 warna abu-abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
- 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor handphone 082336441111;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Ds. Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tanpa dilengkapi surat-surat;

- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa mengenal Jalu Surga Ginata sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 13.00 Wib Jalu Surga Ginata menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Jalu Surga Ginata untuk datang kerumah Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Jalu Surga Ginata datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Jalu menyetujuinya, tidak berapa lama kemudian Suswandi datang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Suswandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Jalu Surga Ginata yang disaksikan oleh Suswandi, setelah menerima uang penjualan sepeda motor tersebut Suswandi dan Jalu Surga Ginata pulang;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu kepada Rohman, selanjutnya Rohman menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut kepada Edi dan laku terjual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Rohman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rohman sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Rohman pulang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Su'udiyah Hasanah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERMANTO Bin MUKSIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Ds. Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tanpa dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa mengenal Jalu Surga Ginata sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 13.00 Wib Jalu Surga Ginata menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Jalu Surga Ginata untuk datang kerumah Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Jalu Surga Ginata datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Jalu menyetuinya, tidak berapa lama kemudian Suswandi datang kerumah Terdakwa mengendarai



sepeda motor milik Suswandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Jalu Surga Ginata yang disaksikan oleh Suswandi, setelah menerima uang penjualan sepeda motor tersebut Suswandi dan Jalu Surga Ginata pulang;

Menimbang, bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu kepada Rohman, selanjutnya Rohman menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut kepada Edi dan laku terjual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Rohman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rohman sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Rohman pulang;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Su'udiyah Hasanah mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah perbuatan "*membeli dan menjual sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "*membeli dan menjual sesuatu barang*", maka perbuatan lain yang terdapat dalam unsur ini yaitu "*menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:



Ad.3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/Concursus Realis tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/Concursus Realis perlu memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam "jarak waktu lebih dari empat hari" adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya yaitu Terdakwa mengenal Jalu Surga Ginata sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021, sekira pukul 13.00 Wib Jalu Surga Ginata menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Jalu Surga Ginata untuk datang kerumah Terdakwa, selang beberapa lama kemudian Jalu Surga Ginata datang kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 Nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat dan mengecek kondisi sepeda motor yang ditawarkan tersebut kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Jalu menyetujuinya, tidak berapa lama kemudian Suswandi datang kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Suswandi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)



kepada Jalu Surga Ginata yang disaksikan oleh Suswandi, setelah menerima uang penjualan sepeda motor tersebut Suswandi dan Jalu Surga Ginata pulang;

Menimbang, bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu kepada Rohman, selanjutnya Rohman menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut kepada Edi dan laku terjual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, saksi Rohman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rohman sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Rohman pulang, menurut Majelis Hakim terlihat adanya hubungan antara perbuatan Terdakwa yang satu yakni pembelian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu dari Jalu Surga Ginata, kemudian Terdakwa meminta tolong menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu kepada Rohman, selanjutnya Rohman menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019 nopol tidak ada, Noka dan Nosin tidak tahu tersebut kepada Edi dan laku terjual dengan harga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya, Rohman menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa setelah menerima uang hasil penjualan tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Rohman sebagai komisi telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perbuatan Terdakwa yang satu dengan perbuatan Terdakwa yang lainnya saling berhubungan, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor handphone : 085213575936;
- 1 (satu) buah handphone merk realme type RMX3201 warna abu-abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
- 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor handphone 082336441111;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Noka : MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019, Nosin : JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Bin MUKSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA-1174, imei 1 : 353810826218179, Imei 2 : 35381082618177 dengan nomor handphone : 085213575936;
 - 1 (satu) buah hahndphone merk realme type RMX3201 warna abu-abu tua, Imei 1 : 865655055951698, Imei 2 : 865655055951680;
 - 1 (satu) buah handphone nokia 130 warna hitam model TA_1017, Imei 1 : 35583109120981, Imei 2 : 355831091309889 dengan nomor handphone 082336441111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam Noka : MH1JM3123JK035982, Nosin : JM31E2030904;

Dikembalikan kepada saksi Herminiwati;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih Noka : MH1JFW119FK242399, Nosin : JWF1E1244515;

Dikembalikan kepada saksi Arif Anggah Irawan, S.Pd;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih Noka :
MH1JM1118HK468526, Nosin : JM11E1450433;

Dikembalikan kepada saksi Galuh Nindira Eka Wardani;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tahun 2019, Nosin :
JFZ1E3606112, Nosin : MH1JFZ135KK605911;

Dikembalikan kepada saksi Su'udiyah Khasanah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima riburupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **SENIN** tanggal **17 JANUARI 2022**, oleh kami **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 JANUARI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

SRI AGUNG NINGRUM, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)